

IDENTITAS SOP PENGAJUAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA	Nomor SOP	B-000.8.3.3/ 2208	KEC.SGT.U-02
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024	
	Tanggal Revisi	-	
	Tanggal Efektif	02 Januari 2024	
	Disahkan oleh		
			
SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Nama SOP	Pengajuan Konsekuensi Informasi Publik
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID	
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik		2. Memiliki kemampuan Pelayanan Publik	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		3. Menguasai peraturan perundang-undangan Keterbukaan Informasi	
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah			
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik			
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
1. Pendokumentasian Informasi Publik		1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja	
2. Pelayanan Informasi		2. <i>Term of Reference</i>	
		3. Alat Tulis Kantor	
		4. Jaringan internet	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik		1. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	